



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raya Kilo Meter 03 Kota Weda : 97853

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 421/KEP/224/2021**

**T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PASIR PUTI
DESA GEMIA KECAMATAN PATANI UTARA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Menimbang :

- Bahwa sesuai verifikasi Tenaga Lapangan PAUD-DIKMAS dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Bulan Januari 2021, maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **PASIR PUTIH** layak diberi Izin Operasional.
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan Non Formal dan terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah
- Bahwa sehubungan dengan butiran pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

- Undang–Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : **PKBM PASIR PUTIH**
Alamat : Desa Gemia Kecamatan Patani Utara
Kabupaten Halmahera Tengah
Pengelola : **KARIM HAMID, S.Sos**
- Kedua** : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah.
- Ketiga** : Segalaya biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 03 Juni 2021



Drs. RIDWAN SALIDIN
NIP. 19650627 199303 1 006

Tembusan Yth,

1. *Bupati Halmahera Tengah di Weda.*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.*
3. *Kepala Kantor Camat Patani Utara*
4. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.*
5. *Korwil Kecamatan Patani Uatar Kab. Halmahera Tengah.*
6. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*